BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Penentuan masa manfaat dalam perhitungan penyusutan aset tetap pada PT SPF terdapat beberapa kesalahan menurut Peraturan Perpajakan yaitu pada penentuan pengelompokkan aset tetap pada PT SPF tidak berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan aset tetap, sehingga menyebabkan selisih pada beban penyusutan menurut Peraturan Perpajakan.
- 2. Koreksi fiskal terhadap perhitungan penyusutan aset tetap pada PT SPF terjadi karena terdapat selisih nilai beban penyusutan. Koreksi positif terjadi karena nilai beban penyusutan komersial lebih besar dari pada fiskal, hal tersebut akan menyebabkan bertambahnya nilai pajak penghasilan dikarenakan jika beban penyusutan berkurang, maka laba yang dihasilkan akan bertambah, dan begitupun sebaliknya, koreksi negatif terjadi karena nilai beban penyusutan komersial lebih kecil dari pada fiskal, hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya nilai pajak penghasilan dikarenakan jika beban penyusutan bertambah, maka laba yang dihasilkan akan berkurang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang diberikan kepada PT Sumatera Prima Fibreboard untuk dapat dijadikan pertimbangan perbaikan, diantaranya:

1. PT SPF perlu melakukan peninjauan kembali pengelompokkan aset tetap berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009. Hal ini akan membantu menghindari kesalahan dalam

- perhitungan beban penyusutan serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap Peraturan Perpajakan yang berlaku.
- 2. PT SPF sebaiknya memastikan bahwa perhitungan penyusutan aset tetap juga dilakukan dengan tepat sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, karena penting bagi perusahaan untuk memantau perbedaan antara nilai beban penyusutan komersial dan fiskal secara rutin, sehingga potensi koreksi dapat diidentifikasi lebih awal. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari risiko koreksi fiskal yang berpotensi mempengaruhi nilai pajak penghasilan perusahaan.